

## EFEKTIVITAS PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH UNTUK PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI NAGARI MUARO TAKUNG KABUPATEN SIJUNJUNG

Mitha<sup>1(a)</sup>, Adil Mubarak<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>Mitha0928@gmail.com, <sup>b)</sup>adilmubarak@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

07-06-2022

Diterbitkan Online:

31-10-2022

#### Kata Kunci:

Efektivitas Program, Redistribusi Tanah

#### Keywords:

Program Effectiveness, Land Redistribution

#### Corresponding Author:

Mitha0928@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dari Program Redistribusi Tanah di Nagari Muaro Takung Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data menjadi faktor pendukung utama dalam objek penelitian. Penelitian ini dalam menarik informan melalui teknik purposive sampling dimana berdasarkan dengan kriteria utama yaitu harus merupakan masyarakat Nagari Muaro Takung. Selanjutnya wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis adalah tiga metode utama yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Langkah-langkah pengumpulan data yaitu reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan termasuk dalam proses melakukan analisis data. Kemudian keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber yang selanjutnya dianalisis. Berdasarkan hasil temuan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah untuk Pelaksanaan Reforma Agraria di Nagari Muaro takung Kabupaten Sijunjung sudah bisa dikatakan efektif akan tetapi sosialisasinya masih kurang efektif karena masyarakat hanya mengetahui jumlah peserta redistribusi tanah dan biaya yang dikeluarkan saya sedangkan gambaran dan tujuan dari redistribusi tanah sendiri masyarakat tidak mengetahuinya.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the efficacy of the Land Redistribution Program in Nagari Muaro takung, Sijunjung district. This research was conducted utilizing a qualitative descriptive methodology, with data collection serving as the primary factor supporting the research object. This research aims to recruit informants by a strategy of purposive sampling, with the primary criterion being that they must be residents of Nagari Muaro Takung. In addition, data was gathered through interviews, observations, and documentation. Collecting data, reducing data, presenting data, and deriving conclusions constituted data analysis. Triangulation of sources was then used to assess the validity of the data, which was subsequently analyzed. On the basis of the findings, it is possible to conclude that the implementation of the Land Redistribution Program for the Implementation of Agrarian Reform in Nagari Muaro takung, Sijunjung Regency was effective, but the socialization was not, as the community only knows the number of participants in land redistribution and the costs incurred by me, while the people themselves are unaware of the program's description and objectives.

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.21>



## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia saat ini sebagian besar masih banyak yang menggantungkan kehidupannya sebagai petani. Sehingga tanah menjadi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, selain digunakan untuk mendirikan rumah digunakan juga untuk pertanian. Akibatnya, tanah yakni sumber kehidupan yang memiliki nilai yang sangat tinggi.

Dalam perkembangannya saat ini, masih banyak individu yang tidak dapat menamakan sebidang tanah sebagai miliknya dan menggunakannya untuk tujuan pertanian. Sehingga masyarakat hanya mampu memanfaatkan kawasan hutan yang pada prinsipnya masih dimiliki oleh negara.

Akibat permasalahan tersebut pemerintah saat ini sedang gencarnya memberikan hak kepada masyarakat melalui program reforma agraria. Menurut Pasal 1 (1) Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Land Reform, land reform adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui pengelolaan aset. Dan seiring dengan membangun akses untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia.

Reforma agraria sebenarnya hadir untuk mengatasi ketimpangan struktur pertanahan yang berujung pada terciptanya keadilan pertanahan. Pelaksanaan land reform diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembaruan Agraria. Reforma agraria merupakan rencana strategis nasional era pemerintahan Joko Widodo-Youssef Kara sebagai agenda penting yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Butir 5 Navista (Sembilan Agenda Prioritas). Sementara itu, dalam RPJMN 2020-2024, land reform merupakan salah satu arah kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan (Dwijananti, 2020).

Reforma agraria pada dasarnya memberikan program-program yang dapat mengatasi kemiskinan khususnya di masyarakat pedesaan, meningkatkan kesejahteraan melalui kemandirian pangan negara, meningkatkan produktivitas lahan, dan mengakui hak atas tanah-tanah milik pribadi, negara, dan publik yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Reforma agraria memiliki tiga bentuk: legalisasi aset, redistribusi lahan dan perhutanan sosial. Legalisasi aset yang

dilaksanakan oleh Departemen Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Penuh (PTSL) telah dianggap berhasil selama tiga tahun terakhir, mencapai target luar biasa setiap tahun (Danico, 2017:197). Land reform pada dasarnya memberikan program-program yang dapat mengatasi kemiskinan khususnya di masyarakat pedesaan, meningkatkan kesejahteraan melalui kemandirian pangan negara, meningkatkan produktivitas lahan, dan mengakui hak atas tanah-tanah milik pribadi, negara, dan publik yang digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Land reform memiliki tiga bentuk: legalisasi aset, redistribusi lahan dan perhutanan sosial. Legalisasi aset yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanahan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Penuh (PTSL) telah dianggap berhasil selama tiga tahun terakhir, mencapai target luar biasa setiap tahun (Danico, 2017:197).

Setelah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai sukses, selanjutnya pemerintah melaksanakan tujuan dari reforma agraria, pemerintah melaksanakan program yaitu redistribusi tanah.

Redistribusi tanah, pembagian tanah yang dikuasai negara, telah diidentifikasi sebagai objek reformasi tanah, diberikan kepada petani kecil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 3. 1961 Nomor 244. Bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi rakyat melalui pembagian tanah yang adil dan merata bagi penghidupan petani berupa tanah, sehingga dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. (Elferavati, 2016: 129).

Sementara itu di Tahun pelaksanaan 2019, redistribusi tanah dilaksanakan di 4 kenagarian kabupaten Sijunjung, yakni di nagari Koto Baru, Mundam Sakti, Lubuk Tarantang dan Muaro Takung. Pada pelaksanaannya kegiatan redistribusi tanah mengacu pada Perpres 86 tahun 2018 terkait penetapan subjek dan objek redistribusi tanahnya.

**Tabel 1. Objek Redistribusi Tanah Kabupaten Sijunjung Tahun 2019**

Nagari	Bidang Tanah (Sertifikat)	Luas	Jumlah Kk
Muaro Takung	528	1.000 Ha	411 KK
Mundam Sakti	182	200 Ha	152 KK
Lubuk Tarantang	264	240 Ha	184 KK
Koto Baru	174	180 Ha	136 KK
<b>Jumlah</b>	<b>1.148</b>	<b>1.620 Ha</b>	<b>883 KK</b>

*Sumber: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung 2019*

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sijunjung dalam redistribusi tanah di Nagari Muaro Takung telah mengeluarkan sebanyak 528 sertifikat. Sedangkan yang menerima sertifikat sendiri sebanyak 411 KK, hal ini karena untuk sertifikat yang dikeluarkan hanya boleh maksimal 2 ha bidang tanah sehingga ada masyarakat yang tidak hanya menerima satu sertifikat saja. Sertifikat tanah hasil dari program redistribusi tanah sendiri tidak bisa diperjual belikan selama 10 tahun kepemilikan.

Program redistribusi tanah di Nagari Muaro Takung dalam prosedur pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pada saat pengukuran tanah sering terjadi kesalahan pengukuran serta sulitnya akses menuju lokasi tanah masyarakat hal ini karena tanah objek redistribusi tersebut merupakan bekas kawasan hutan sehingga cukup sulit dan penentuan batasnya juga cukup sulit.

Selain itu masih banyak tanah masyarakat yang belum bisa di sertifikatkan karena mencapai garis merah atau tanah tersebut masih menjadi kawasan hutan sehingga tidak bisa mengikuti program redistribusi tanah sebelum mengurus surat permohonan kepada dinas perhutanan untuk pelepasan tanah. Permasalahan lainnya adalah pada bagian administrasi dimana pada saat mengimput data mengalami kendala yaitu seperti tidak sesuai nama pada KTP dan KK.

Tujuan dari program redistribusi tanah sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Nagari Muaro Takung sendiri masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat hal ini karena objek redistribusi tanah merupakan bekas kawasan hutan yang cukup sulit untuk mengelolanya menjadi lahan pertanian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan di kantor Wali Nagari Muaro Takung, rumah masyarakat peserta program redistribusi tanah, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung. Purposive sampling digunakan selama proses pemilihan informan wawancara untuk penelitian ini. Wawancara, dan observasi serta studi dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam proyek penelitian ini. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data. Sementara proses analisis data dipecah menjadi tiga tahap yaitu, tahap reduksi data dan tahap penyajian data serta tahap penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Program Redistribusi Tanah Untuk Pelaksanaan Program Reforma Agraria di Nagari Muaro Takung Kabupaten Sijunjung**

Efektivitas, menurut Salim dan Woodward, didefinisikan sebagai pencapaian tujuan yang direncanakan. Baik berupa tujuan jangka pendek, misi organisasi, maupun tujuan jangka panjang. (Hardyansyah, 2011:52).

Menurut Tayibnasis (dalam Munthe, 2015:5) mendefinisikan program sebagai segala sesuatu yang ingin dicapai seseorang dengan harapan memiliki dampak dan hasil.

Selama maksud dan tujuan yang ingin dicapai tercapai, ukuran efektivitas dapat dianggap sebagai standar. Selain itu, ini menunjukkan sejauh mana organisasi, dan program, dalam menjalankan fungsinya dengan cara yang seefektif mungkin.

Menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2012:53), ada 3 indikator yang mempengaruhi suatu efektivitas:

#### a) Pencapaian Tujuan

Upaya total untuk mencapai tujuan harus dianggap sebagai proses untuk memaksimalkan kemungkinan keberhasilan. Oleh karena itu, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan dalam pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam arti pentahapan dalam arti periodisasinya, sehingga pencapaian tujuan akhir dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang lebih besar. Indikator dalam arti jangka waktu dan sasaran, dalam arti sasaran yang konkrit, serta landasan hukum yang

diperlukan untuk berhasil menyelesaikan tujuan.

Berdasarkan temuan dilapangan menunjukkan bahwa redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan pemerintah dimana program ini pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung melakukan pembagian atau pemberian tanah kepada masyarakat Nagari Muaro Takung dimana masyarakat nantinya akan mendapatkan tanda bukti hak berupa sertifikat tanah.

Pencapaian tujuan program redistribusi tanah ialah memberikan dasar kepemilikan tanah serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada warga atau masyarakat Nagari Muaro Takung yang telah memenuhi persyaratan. Hal ini dilakukan agar warga atau masyarakat Nagari Muaro Takung dapat memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Muaro Takung yang menjadi subjek redistribusi tanah. Pencapaian tujuan program redistribusi tanah di Nagari Muaro Takung sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi meyakinkan tokoh nagari dan niniak mamak pentingnya, manfaat dan tujuan program redistribusi tanah, karena tanah diminangkabau merupakan tanah berasal dari tanah adat atau tanah ulayat. Program redistribusi tanah dilaksanakan per tahun anggaran, jadi 1 tahun anggaran yakni dari bulan januari hingga desember.

Program redistribusi tanah di Nagari Muaro Takung sendiri sudah dikatakan tepat sasaran, akan tetapi masih ada objek redistribusi tanah berupa tanah non pertanian yaitu berupa perumahan sebanyak 8 sertifikat dari 528 sertifikat.

Tidak ada undang-undang tambahan yang bersumber dari pelaksanaan redistribusi tanah. Pelaksanaan program redistribusi tanah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembaruan Agraria. Petunjuk teknis pelaksanaan redistribusi tanah pada tahun 2019 memuat garis besar tahapan secara komprehensif dalam proses pelaksanaan program redistribusi tanah.



**Gambar 1. Ladang Sawit Bapak Adiyos**

b) Integrasi

Integrasi merupakan penilaian seberapa baik suatu organisasi mampu melakukan sosialisasi dan komunikasi serta pembangunan konsensus. Proses sosialisasi berkaitan dengan integrasi.

Pada tingkat keterpaduan ini, program sosialisasi Badan Pertanahan Negara yang dilaksanakan sesuai dengan temuan yang diperoleh di lapangan, dilanjutkan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Membuat materi penyuluhan serta sumber daya yang akan memudahkan peserta penyuluhan memahami materi redistribusi tanah.
- 2) Apabila dianggap perlu, mengundang calon peserta dalam redistribusi tanah, anggota Panwaslu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Dusun/Kepala RW, Ketua Rukun Tetangga (RT), tokoh masyarakat (tokoh agama, tetua adat), dan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) Menyiapkan daftar hadir.
- 4) Materi penyuluhan kegiatan redistribusi, antara lain:
  - (a) gambaran umum kegiatan redistribusi;
  - (b) manfaat terkait dengan kegiatan suatu redistribusi;
  - (c) Daftar tahapan yang terkait dengan kegiatan redistribusi;
  - (d) penyampaian rencana penataan subjek dan objek kepada calon penerima, khususnya dari sumber Tanah Negara lainnya;
  - (e) biaya kegiatan redistribusi;
  - (f) Calon penerima redistribusi tanah memiliki beberapa hak dan kewajiban, antara lain sebagai berikut:
    - (1) Kewajiban bagi mereka yang berada dalam antrean untuk menerima redistribusi tanah

untuk secara jelas menentukan batas-batas bidang tanah yang mereka miliki, serta untuk memasang dan memelihara tanda batas.

- (2) Pembentukan kelompok masyarakat, kelompok tani, atau koperasi tani di hadapan notaris dengan tujuan memberikan hak milik bersama kepada calon penerima dengan menyatakan persetujuan kelompok dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - Menunjuk nama (satu orang) yang namanya akan dicantumkan dalam kolom nama pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat, contoh (Aisyah, dkk)
  - Tidak mengalihkan hak atas tanah.
- (3) Melengkapi data identitas diri serta bukti-bukti penguasaan tanah (jika ada) untuk kepentingan pemberkasan
- (4) Melakukan pembayaran bea masuk atas perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekalipun penerima redistribusi tanah tidak mampu membayar Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau belum mampu membayarnya di masa lalu, sertifikat hak atas tanah masih dapat diberikan, tetapi yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat pernyataan tentang BPHTB yang beredar.
- (5) Lahan yang telah aktif digarap dan diusahakan dalam upaya mendongkrak produksi lahan
- (6) Tidak mengalihkan hak atas tanah, baik seluruhnya maupun sebagian, kepada pihak lain selain yang memenuhi syarat dan telah mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional bisa dikatakan

belum optimal dikarenakan masyarakat hanya mengetahui jumlah peserta yang dapat mengikuti program serta biaya yang perlu dikeluarkan. Seharusnya masyarakat juga mengetahui gambaran mengenai program redistribusi tanah serta manfaat atau tujuan dari program redistribusi tanah itu sendiri.

#### c) Adaptasi

Kapasitas suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya dikenal sebagai kapasitasnya untuk beradaptasi. dalam kaitannya dengan kemampuan beradaptasi pelaksanaan program dengan keadaan khusus dari lokasi yang bersangkutan. dengan memanfaatkan target melalui proses pengadaan infrastruktur, dan mempekerjakan cukup banyak orang untuk mengisi posisi. Selain itu, proses penyesuaian dilakukan dengan memperoleh dan mempekerjakan personel yang diperlukan, di samping menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Berdasarkan temuan dilapangan sarana dan prasarana pelaksanaan program redistribusi tanah sudah lengkap. Sehingga tidak kendala yang berarti mengenai sarana dan prasarana baik di Badan Pertanahan Nasional maupun di Nagari Muaro Takung.

Namun setelah masyarakat mendapatkan sertifikat tanah, pihak terkait khususnya Badan Pertanahan Nasional tidak memberikan arahan kepada petani yang telah menerima redistribusi setelah redistribusi dilakukan. Tujuan dari pembinaan itu sendiri adalah untuk memberikan pendampingan dan pendidikan kepada petani penerima redistribusi tanah agar para petani tersebut dapat memanfaatkan lahan redistribusi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan hasil panennya dan membuka peluang pasar yang lebih baik bagi penerima redistribusi. petani agar hasil panen dapat tersalurkan.

#### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan program redistribusi tanah untuk pelaksanaan reforma agraria di Nagari Muaro Takung Kabupaten Sijunjung**

##### a) Faktor Pendukung

Kebijakan pemerintah, baik yang dikeluarkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan pejabat pemerintah lainnya, dan sebagainya, merupakan arahan yang harus diperhatikan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya

manusia. Kebijakan tersebut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan redistribusi tanah. Karena adanya regulasi dan dukungan dari pemerintah akan dapat memperlancar pelaksanaan program redistribusi tanah, maka kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan program redistribusi tanah karena merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaannya. dari program redistribusi tanah.

b) Faktor Penghambat

Salah satu definisi faktor penghambat adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung mencegah tercapainya suatu tujuan.

Faktor penghambat untuk pelaksanaan program redistribusi tanah di Nagari Muaro Takung adalah proses administrasi dimana alas hak yang masih kurang lengkap, perlu ketelitian dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek agar program tepat sasaran, masih terdapat tanah yang tumpang tindih dengan hak milik lain sehingga tidak diberikan haknya atau bidang tanah masih masuk dalam kawasan hutan.

## PENUTUP

Kesimpulan dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan setelah memperhitungkan temuan dan pembahasan temuan tersebut bahwa pelaksanaan Program Redistribusi Tanah di kenagarian Muaro Takung sudah dikatakan terlaksana dengan baik akan tetapi masih sulitnya meyakinkan tokoh nagari dan niniak mamak mengenai pentingnya, manfaat dan tujuan program redistribusi tanah, karena tanah di Kenagarian Muaro Takung sebagian merupakan tanah berasal dari tanah adat atau tanah ulayat. Sedangkan proses sosialisasi yang dilakukan bisa dikatakan belum optimal dikarenakan masyarakat hanya mengetahui jumlah peserta yang dapat mengikuti program serta biaya yang perlu dikeluarkan. Seharusnya masyarakat juga mengetahui gambaran mengenai program redistribusi tanah serta manfaat atau tujuan dari program redistribusi tanah itu sendiri. Selain itu, setelah program redistribusi selesai, pihak terkait tidak memberikan instruksi tambahan kepada petani penerima redistribusi. Sedangkan manfaat

pembinaan dilakukan untuk memberikan dukungan dan pembelajaran kepada masyarakat khususnya petani agar mereka dapat memanfaatkan lahan yang telah dibagikan secara maksimal, pembinaan juga memiliki manfaat yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriellyany, Trikhe Deva, dkk. (2019). Efektivitas Program Kawasan Desa Mandiri Pangan DI Kecamatan Baros Kabupaten Serang. *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10, No. 02, ISSN 2087-8923 / e-ISSN 2549-9319, Hal.193-210.*
- Denico, Doly. 2017. Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority Of The State In Land Tenure: Redistribution Of Land To The People). *Jurnal Negara Hukum: Vol 8, No. 2, November 2017. Hal 195-214*
- Dwijananti, Bunga Mareta. (2020). Reforma Agraria Untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. *Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.*
- Elfirawati. 2016. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Lalombi. *Jurnal Katalogis, Volume 4 nomor, Januari 2016. Hal 127-139.*
- Munthe, Asshiong P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program Di Instutusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Jurnal Scholaria, Vol. 5, No. 2, Mei 2015: 1 – 14.*
- Steers M. Richard. 2012. *Efektivitas Organisasi.* Jakarta: Erlangga
- Perpres No 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria